





**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi



# MAJU LAWAN KORUPSI.

Hari Antikorupsi Sedunia 2019






# Peran KPK dalam Implementasi Komitmen Global di Indonesia

**SUJANARKO**

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI),  
Komisi Pemberantasan Korupsi RI

10 Desember 2019





- Latar Belakang
- UU 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003
- Hasil Review UNCAC Putaran Pertama 32 Rekomendasi (Direview oleh Usbekistan dan Inggris, tahun 2010 – 2012 )  
Bab 3 (Kriminalisasi dan Penegakan Hukum) dan Bab 4 (Kerjasama Internasional),  
**Catatan:** Pengadilan Tipikor sebagai Best Practice, KPK sebagai lembaga independen sesuai dengan Pasal 36 UNCAC, Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh KPK dinilai efektif.
- Hasil Review UNCAC Putaran Kedua 21 Rekomendasi (Direview oleh Yaman dan Ghana, tahun 2016 – 2018 )  
Bab 2 (Pencegahan\_ dan Bab 5 (Pemulihan Asset)  
**Catatan:** KPK sebagai lembaga sesuai dengan pasal 6 UNCAC, Kriminalisasi Korupsi di Sektor Swasta perlu menjadi perhatian, Indonesia perlu memperbaiki aturan terkait perampasan aset kasus korupsi





- Putaran Pertama Indonesia
  - Bersama Belarusia mereview Iran, tahun 2011 – 2013
  - Bersama Kolombia mereview Haiti, tahun 2013
  - Bersama Pakistan mereview Kyrgystan, tahun 2013 – 2014
- Putaran Kedua Indonesia
  - Bersama Hondyras mereview Vietnam, tahun 2019
  - Bersama Tanzania Mereview Sudan Selatan, tahun 2019
- Tahun 2006 Indonesia membuat gap analisis untuk memetakan kesenjangan antara pasal-pasal UNCAC dan Hukum Nasional
- Indonesia banyak memberikan contoh best practices kerjasama internasional







## DISKUSI PUBLIK

# Hasil Review Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC)





<https://nasional.kontan.co.id/news/ketua-kpk-indonesia-masih-berutang-21-rekomendasi-uncac-untuk-diselesaikan>

INSIGHT INVESTASI NASIONAL INDUSTRI PELUANG USAHA KEUANGAN INTERNASIONAL

NASIONAL / HUKUM

## Ketua KPK: Indonesia masih berutang 21 rekomendasi UNCAC untuk diselesaikan

Selasa, 27 November 2018 / 22:20 WIB

0  
SHARED



INDEKS BERITA

Not secure | [www.beritasatu.com/hukum/524649-ketua-kpk-segera-revisi-uu-tipikor.html](http://www.beritasatu.com/hukum/524649-ketua-kpk-segera-revisi-uu-tipikor.html)

**BERITA SATU**

e-Paper



HOME BOLA DUNIA EKONOMI POLITIK NASIONAL MEGAPOLITAN HIBURAN GAYA HIDUP KESEHATAN OLAHRA

### Ketua KPK: Segera Revisi UU Tipikor



Agus Rahardjo. (Foto: Antara / Rivan Awal Lingga)

Jl. Kuningan Persada Kav. 4  
Jakarta Selatan 12920  
Telp: (021) 2557 8300, Fax: (021) 5289 2456  
Email: [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)

integrito



INTEGRITAS





KPK Whistleblower's System  
Pengaduan Masyarakat



# UNCAC

## 8 Bab, 71 Pasal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003*

(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil



# Arti penting UNCAC bagi Indonesia (menurut UU nomor 7 tahun 2006)




Komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri

Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;

Mendorong terjalannya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral;



Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

**Terima Kasih**

